



BEBAN PAJAK, MEKANISME BONUS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN (BEI 2018-2022)

Gifara Ismatun Naili¹, Sumarno Manrejo², Dewi Puspaningtyas Faeni³

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202010315104@mhs.ubharajaya.oc.id¹

Article History:

Received: 20-01-2024

Revised: 28-01-2024

Accepted: 03-02-2024

Keywords:

Beban Pajak,

Mekanisme Bonus,

Ukuran Perusahaan,

Transfer Pricing

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari beban pajak, mekanisme bonus dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 76 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria penelitian adalah sebanyak 15 perusahaan sektor pertambangan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan komprehensif yang telah dipublikasi dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia. Model persamaan yang dianalisis adalah model bagian luar (outer model), model bagian dalam (inner model) dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Beban Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap transfer pricing (2) Mekanisme Bonus berpengaruh secara signifikan terhadap transfer pricing (3) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transfer pricing.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Perusahaan multinasional memanfaatkan *transfer pricing* dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup dan membagikan laba yang didapat kepada perusahaan yang berada di luar negeri yang menerapkan tarif pajak yang rendah. *Transfer pricing* tidak hanya terjadi pada perusahaan multinasional yang ada di berbagai negara. *Transfer pricing* juga terjadi di antarperusahaan dalam negeri (W. A. Putri, 2017).

Praktik *transfer pricing* yang ada di Indonesia pada perusahaan pertambangan yaitu dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. sebagai perusahaan pertambangan terbesar di

Indonesia. PT Adaro Energy Tbk. melakukan praktik *transfer pricing* pada tahun 2009-2017 melalui anak perusahaannya yang ada di Singapura Coaltrade Service Internasional. Adaro menggunakan taktik pembayaran pajak sekitar Rp 1,75 triliun (dengan kurs Rp 14.000) yaitu lebih rendah daripada pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Adaro Energy diduga menjual batu bara ke Coaltrade Service Internasional dengan harga yang lebih murah, kemudian menjual kembali batu bara tersebut ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar sejalan dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Hasilnya, pendapatan dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan (Handayani, 2021), (Febriansyah & Oktafiani, 2021).

Faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu beban pajak, mekanisme bonus dan ukuran perusahaan. Beban pajak berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, maka dapat mendorong perusahaan multinasional yang memfokuskan keuntungannya pada laba yaitu meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Beban pajak juga dapat berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing* karena hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka akan menurunkan keputusan *transfer pricing* pada perusahaan (Prananda & Triyanto, 2020).

Mekanisme bonus merupakan faktor non pajak yang memengaruhi *transfer pricing* berdasarkan pada besarnya laba yang didapat. Direksi akan mengatur dan memaksimalkan besarnya laba dengan tujuan agar mendapatkan bonus yaitu melakukan manipulasi dengan menggunakan praktik *transfer pricing*. Mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*, karena semakin tinggi bonus yang diberikan kepada manajer maka semakin tinggi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Mekanisme bonus dapat berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena bersifat tidak etis, karena perusahaan masih mementingkan nilai perusahaan di mata masyarakat luas dengan memperlihatkan laporan keuangan yang sesuai kenyataan tanpa adanya manipulasi (Hartati, 2015), (Lukmono & Adam, 2021).

Ukuran perusahaan merupakan faktor lain yang memengaruhi keputusan dilakukannya *transfer pricing* karena ukuran perusahaan terdapat nilai untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan akan lebih diperhatikan masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif, sedangkan penelitian lain menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif, karena semakin besar nilai ukuran perusahaan maka semakin besar keinginan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Kenyataannya *transfer pricing* masih dilakukan oleh perusahaan besar maupun kecil demi meminimalkan beban pajak yang dibayarkannya (Cledy & Amin, 2020), (Rossa et al., 2023).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini merupakan akibat dari fenomena gap dan perbedaan terhadap kesenjangan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan menunjukkan penjelasan yang sesuai dengan konteks permasalahannya. Fenomena gap yang masih terjadi yaitu adanya permasalahan penyalahgunaan praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh terhadap beberapa faktor dari *transfer pricing*. Maka penelitian ini berjudul **“Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Sektor Pertambangan (BEI 2018-2022)”**.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih principal (pemilik) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menyebabkan manajemen (agen) bertindak tidak sesuai dengan keinginan principal (pemilik). Dalam melaksanakan tugas manajerial, manajemen memiliki tujuan principal (pemilik) dalam memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan disebut konflik keagenan (agency conflict). (Jensen & Meckling, 1976)

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah harga khusus yang digunakan dalam pertukaran antara divisi-divisi suatu perusahaan untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan divisi pembeli. Dalam penjelasan ini, konsep *transfer pricing* dibatasi pada nilai yang diberikan dalam pertukaran barang atau jasa dalam transaksi dimana minimal satu pihak yang terlibat adalah pusat laba antara perusahaan dalam negeri atau antara perusahaan yang beroperasi diluar negeri (Muhyiddin, 2020), (Shodiq et al., 2017).

Ada dua kategori transaksi dalam *transfer pricing* yaitu intra-company dan intercompany *transfer pricing*. Intra-company *transfer pricing* merujuk pada penentuan harga dalam transaksi antara divisi-divisi didalam suatu satu perusahaan. Sementara itu, inter-company *transfer pricing* merujuk pada penentuan harga dalam transaksi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut dapat terjadi di dalam satu negara atau antar negara yang berbeda (Mulyana, 2022).

Beban Pajak

Beban pajak merupakan jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh individu, badan atau organisasi kepada lembaga perpajakan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir (No. 36 Tahun 2008), pajak mengacu pada kewajiban pembayaran yang secara hukum diberlakukan kepada individu atau badan, tanpa mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung, dan diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada negara. Peran pajak sangat signifikan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan aktivitas perekonomian (Ainiyah, 2019), (Sumaryani, 2019).

Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan bentuk pengakuan yang diberikan kepada direksi atau anggota staf sebagai ketidakseimbangan atas prestasi yang telah mereka capai dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Skema bonus direksi merupakan perhitungan besarnya total bonus yang diterima oleh direksi sebagai pengakuan atas prestasi yang telah berhasil meningkatkan perusahaan dengan mencapai laba maksimal sesuai dengan sasaran perusahaan, bahkan melampaui yang telah ditetapkan. Sistem pembayaran bonus ini dapat memengaruhi praktik manajemen dalam mengelola laba perusahaan. Manajer cenderung melakukan tindakan yang memengaruhi laba bersih untuk memaksimalkan jumlah bonus yang diterima (Ayshinta et al., 2019).


Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang menggambarkan nilai besar kecilnya perusahaan melalui berbagai cara antara lain dengan total aset, pendapatan bersih dan kapitalisasi pasar perusahaan. Berdasarkan ukurannya dapat diklasifikasikan sebagai

perusahaan kecil atau besar. Perusahaan besar cenderung memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks dan mencapai tingkat laba yang lebih tinggi. Salah satu indikator yang menggambarkan ukuran perusahaan adalah total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Total aset digunakan sebagai pengukuran besar kecilnya perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan penjualan. Jika semakin tinggi aset yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan maka bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang besar (Ramadhan et al., 2022).

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan peneliti terdahulu. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Beban Pajak (X_1), Mekanisme Bonus (X_2), Ukuran Perusahaan (X_3), dan *Transfer Pricing* (Y), sehingga secara skematis, kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Hipotesis Penelitian:

1. Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Pajak sering kali dikatakan sebagai faktor pemicu dari tindakan *transfer pricing*, semakin besar beban pajak, maka akan membuat perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dengan tujuan menekan beban pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan multinasional cenderung melakukan pergeseran kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup. Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering dipatahkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk memperkecil beban pajak (Turwanto et al., 2022).

Beberapa Penelitian menjelaskan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan (Lestari et al., 2021) dan (Saraswati, 2021) bahwa beban pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

H₁ : Bebak pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

2. Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Mekanisme pemberian bonus merupakan sebuah penghargaan yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajer dan direktur ketika target laba yang telah ditetapkan tercapai. Mekanisme bonus ini dapat mendorong manajer untuk melakukan manipulasi data laporan keuangan agar terlihat bahwa target telah tercapai, dengan tujuan agar manajer tersebut dapat menikmati bonus yang telah diberikan (Purwanti, 2010).

Beberapa Penelitian menjelaskan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Sejalan dengan penelitian yang sudah (L. S. Putri, 2018) dan (Purwanto & Tumewu, 2018) bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

H2 : Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

3. Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*

Ukuran perusahaan dapat dilakukan melalui pengukuran perusahaan terhadap besar kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka besar ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Khotimah, 2018).

Beberapa Penelitian menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan (Zulkarnaen et al., 2022) dan (Agustina, 2019). bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kuantitatif dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan yang dipublikasikan berturut-turut selama tahun 2018-2022 pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 76 populasi dan 15 sampel data perusahaan. Model persamaan yang dianalisis adalah model bagian luar (*outer model*), model bagian dalam (*inner model*) dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan perangkat lunak *SmartPLS 3.0*. Objek penelitian ini memiliki 3 variabel, diantaranya satu variabel dependen (*Transfer Pricing*), serta tiga variabel independent (Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan).

Definisi Operasional Variabel

Dua variabel yang dipakai pada pengujian ini yakni variabel dependen nilai perusahaan kemudian untuk nilai independennya terdiri atas beban pajak, mekanisme bonus dan ukuran perusahaan.

Transfer Pricing

Transfer pricing didefinisikan sebagai kebijakan perusahaan dalam menentukan tarif atau harga yang dilakukan oleh perusahaan dan dapat terjadi antar divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau dengan perusahaan luar negeri. Praktik *transfer pricing* diproksikan dengan transaksi penjualan kepada pihak berelasi dibagi dengan total piutang (Hidayat et al., 2019).

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang kepada pihak berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Beban Pajak

Pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan GAAP Effective Tax Rate (*ETR*). Gaap *ETR* menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. Penggunaan GAAP *ETR* dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase pembayaran pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan (Mulyana, 2022).

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum Pajak Penghasilan}}$$

Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus didefinisikan sebagai suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang berprestasi serta mampu bekerja sesuai target yang dicapai. Prestasi kerja diukur dan dinilai berdasarkan penilaian yang telah dilakukan perusahaan secara objektif. Variabel independen penelitian ini adalah mekanisme bonus dan diproksikan dengan indeks trend laba bersih (*ITRENDLB*).

$$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{Laba Bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t-1} \times 100\%$$

Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aset karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan penjualan. Ukuran diproksikan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan logaritma natural dari nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam laporan keuangan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Pada penelitian ini, analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis. Analisis data adalah kegiatan setelah mengumpulkan data dari sumber data lain. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensi melalui bantuan *Smart PLS 3.0*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Convergent Validity

Pengujian convergent validity menggunakan nilai outer loading atau loading factor dengan kriteria valid > 0,5. Berdasarkan penjelasan tersebut berikut nilai convergent validity penelitian ini.

Tabel 1. *Convergent Validity*

Variabel	Loadings Factor	Kriteria	Keterangan
Beban Pajak (X_1)	1.000	> 0.500	Valid
Mekanisme Bonus (X_2)	1.000	> 0.500	Valid
Ukuran Perusahaan (X_3)	1.000	> 0.500	Valid
Transfer Pricing (Y)	1.000	> 0.500	Valid

Sumber: *Output SmartPLS*

Berdasarkan tabel 1. diatas menunjukkan bahwa nilai semua indikator lebih besar dari kriteria 0,5 artinya semua indikator dari variabel penelitian ini lulus uji *convergent validity*.

Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) merupakan faktor yang termasuk uji validitas. Discriminant validity juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai average variance extracted (AVE). indikator dinyatakan memenuhi AVE apabila memiliki nilai $> 0,5$.

Tabel 2. *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	AVE	Kriteria	Keterangan
Beban Pajak (X_1)	1.000	> 0.500	Valid
Mekanisme Bonus (X_2)	1.000	> 0.500	Valid
Ukuran Perusahaan (X_3)	1.000	> 0.500	Valid
Transfer Pricing (Y)	1.000	> 0.500	Valid

Sumber: *Output SmartPLS*

Berdasarkan tabel 2. diatas menunjukkan bahwa variabel Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan dan Trasfer Pricing memiliki nilai average variance extracted (AVE) $> 0,5$, maka dapat dinyatakan memenuhi average variance extracted (AVE) dan dinyatakan lolos uji discriminant validity.

Composite Reliability

Composite reliability merupakan uji yang digunakan untuk menguji reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dinyatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* $> 0,6$ dan $\rho_a > 0,7$ dinyatakan sebagai *composite reliability*. . Berikut adalah nilai composite reliability dan ρ_a variabel penelitian ini :

Tabel 3. *Composite reliability*


Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Kriteria	Keterangan
Beban Pajak (X_1)	1.000	1.000	1.000	0,7	Reliabel
Mekanisme Bonus (X_2)	1.000	1.000	1.000	0,7	Reliabel
Ukuran Perusahaan (X_3)	1.000	1.000	1.000	0,7	Reliabel
Transfer Pricing (Y)	1.000	1.000	1.000	0,7	Reliabel

Sumber: *Output SmartPLS*

Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa semua uji reliabilitas (*Cronbachs Alpha*, ρ_a , *Composite Reliability*) diatas kriteria 0.7 untuk semua variabel beban pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan *transfer pricing* . Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel adalah reliabel, artinya konsisten dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi model structural (*Inner Model*) dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap hipotesis penelitian, sehingga diketahui besarnya pengaruh antara variabel laten.



Gambar 1. Output PLS Algorithm

Hierarchical Component

Hierarchical Component atau dapat dikenal dengan *Second Order Confirmatory Analysis (CFA)* adalah proses pengujian yang dilakukan dengan 2 jenjang, analisis pertama (*Weight*) dilakukan dari indikator ke variabelnya, analisis kedua yaitu analisis parsial yang dilakukan dari variabel ke konstruk laten lainnya. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. *Hierarchical Component*

Variabel	Indikator	Weights	Path coefficients	Keterangan
Beban Pajak (X ₁)	GAAP ETR	1.000	0.893	Sangat Kuat
Mekanisme Bonus (X ₂)	ITRENDLB	1.000	0.327	Sedang
Ukuran Perusahaan (X ₃)	Ln (TA)	1.000	0.034	Sangat Lemah

Sumber: *Output SmartPLS*

Pada tabel 4. dijelaskan bahwa pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* adalah sebesar 0,893 (Sangat kuat), pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* adalah 0.327 (Sedang), dan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* adalah sebesar 0,034 (Sangat lemah).

Uji R-Square


Model pengukuran struktural dalam PLS dapat dievaluasi dengan mengukur koefisien determinasi atau uji R² sebesar 0,75 keatas untuk variabel laten dependen dalam model struktural dengan mengindikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen termasuk kedalam kategori moderate (Kuat), sedangkan jika hasilnya sebesar 0,50-0,75 maka termasuk dalam kategori sedang dan jika hasilnya 0,25-0,59 maka termasuk kedalam kategori lemah dan koefisien path t-value melalui perbandingan t-statistik dan t-tabel. Hipotesis dapat diterima apabila nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 yang merupakan nilai t-tabel untuk pengujian dengan alpha 5%. Parameter pengukuran inner model pada PLS sebagai berikut :

Tabel 5. *R-Square*

	R Square	R Square Adjusted
Transfer Pricing (Y)	0.610	0.593

Sumber : *Output SmartPLS*

Uji Hipotesis



Gambar 2. *Output PLS Bootstrapping*

Uji hipotesis menjelaskan hasil uji empiris dari setiap rumusan masalah dan hipotesis, berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis verifikatif, selanjutnya dapat dibandingkan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Berikut tabel dari hasil uji hipotesis :

Tabel 6. Uji Hipotesis (*t-statistics dan p-value*)

Variabel	T Statistics	P Values	Keterangan
Beban Pajak (X ₁)	9.246	0.000	Signifikan
Mekanisme Bonus (X ₂)	4.550	0.000	Signifikan
Ukuran Perusahaan (X ₃)	0.780	0.436	Tidak Signifikan

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan tabel 6. diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Hipotesis pertama:

Variabel beban pajak memiliki nilai P-values sebesar 0,000 atau < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa beban pajak memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing* . Artinya, jika beban pajak meningkat maka *transfer pricing* akan meningkat. Nilai t-statistic variabel beban pajak memiliki nilai 9,246 atau >1,966, maka dapat dinyatakan bahwa beban pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* . Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima.

2. Hipotesis Kedua :

Variabel mekanisme bonus memiliki nilai P-values sebesar 0,000 atau $<0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya, jika mekanisme bonus meningkat maka *transfer pricing* akan naik. Nilai T-statistics variabel mekanisme bonus memiliki nilai 4,550 atau $>1,966$, maka dapat dinyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima.

3. Hipotesis Ketiga :

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai P-values sebesar 0,436 atau $>0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya, besar kecil ukuran perusahaan tidak membuat *transfer pricing* naik/turun. Nilai T-statistic variabel ukuran perusahaan memiliki nilai 0,780 atau $<1,966$, maka dapat dinyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan Hierarchical Component Model (Tabel 4.), diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,893, artinya beban pajak berpengaruh dengan arah positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis (Tabel 6.) terdapat nilai P-values sebesar 0,000 atau $<0,05$ dan nilai t-statistics minat memiliki nilai 9,246 atau $>1,96$, maka dapat dinyatakan bahwa beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa beban pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* (H_1 terbukti secara signifikan).

Praktik *transfer pricing* masih menjadi salah satu alternatif penghindaran pajak perusahaan agar dapat meminimalkan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara dengan memanipulasi laporan keuangan dan merekayasa penetapan harga transfer antar perusahaan dalam satu grup yang sama yang memiliki hubungan istimewa. Yuniasih berpendapat bahwa semakin besar beban pajak yang wajib dibayarkan, semakin besar pula praktik *transfer pricing* akan diterapkan oleh perusahaan demi meringankan beban pajak yang harus dibayarkan tersebut.

Penelitian mengenai beban pajak dalam indikasi melakukan *transfer pricing* telah dilakukan, di antaranya oleh (Saraswati, 2021), (Kleofas, 2021) yang menemukan bahwa pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan Hierarchical Component Model (Tabel 4.), diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,327, artinya mekanisme bonus berpengaruh dengan arah positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis (Tabel 6.) terdapat nilai P-values sebesar 0,000 atau $<0,05$ dan nilai t-statistics motivasi memiliki nilai 4,550 atau $>1,96$, maka dapat dinyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* (H_2 terbukti secara signifikan).

Dalam melakukan penilaian kinerja atas kinerja manajer dan juga direksi, pemilik perusahaan mempertimbangkan pencapaian yang telah diraih oleh manajer dan direksi. Penilaian atas pencapaian laba secara keseluruhan membuat manajer dan direksi akan

berupaya penuh dalam memaksimalkan laba perusahaan dengan menerapkan praktik *transfer pricing*.

Penelitian mengenai mekanisme bonus dalam indikasi melakukan *transfer pricing* telah dilakukan, di antaranya oleh (Kusumaningrum, 2022), dan (Saraswati, 2021) yang menyimpulkan mekanisme bonus berpengaruh signifikan secara positif terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan Hierarchical Component Model (Tabel 4.), diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,034, artinya ukuran perusahaan berpengaruh sangat lemah dengan arah positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis (Tabel 6.) terdapat nilai P-values sebesar 0,436 atau $> 0,05$ dan nilai T-statistics persepsi memiliki nilai 0,780 atau $< 1,96$, maka dinyatakan tidak ada pengaruh antara variabel ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H3 ditolak. Maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (H3 tidak terbukti secara signifikan).

Ukuran perusahaan adalah jumlah yang memperlihatkan pada ukuran perusahaan tersebut dapat dilihat melalui total aktiva. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan total aset dan skala perusahaan untuk mengetahui peluang bisnis dari perusahaan tersebut baik atau tidak. Penyalahgunaan harga transfer dapat meningkat jika ukuran perusahaan besar dan perusahaan mempunyai aset besar, dimana perusahaan dianggap sudah matang dalam memperoleh keuntungan dengan konsisten dan memiliki peluang bisnis yang menjamin.

Penelitian mengenai ukuran perusahaan dalam indikasi melakukan *transfer pricing* telah dilakukan, di antaranya oleh (Suprianto & Pratiwi, 2017) yang menyimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap *transfer pricing*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Beban Pajak, Mekanisme Bonus Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 2018 – 2022.
2. Mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 2018 – 2022.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 2018 – 2022.

SARAN

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk dapat mengeksplorasi variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi *transfer pricing* seperti profitabilitas, likuiditas, good corporate governance, perencanaan pajak, exchange rate, dan sebagainya.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menambah objek penelitian, yaitu melakukan penelitian bukan hanya pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, tetapi di sektor industri yang lebih luas dan dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel yang lebih

banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari informasi, jurnal- jurnal atau referensi lainnya lebih banyak lagi agar dapat lebih mendukung untuk hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.
- [2] Ainiyah, S. K. (2019). Pengaruh Beban Pajak, Nilai Tukar, Tunneling Incentive Pada Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8.
- [3] Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 572–588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.96>
- [4] Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 247–264.
- [5] Febriansyah, A., & Oktafiani, F. (2021). Penghindaran Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 88–100. <https://doi.org/10.34010/jra.v13i2.4976>
- [6] Handayani, F. (2021). Pengaruh Derivatif Keuangan, Financial Distress, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (bei) Tahun 2015-2020.
- [7] Hartati, W. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SNA*.
- [8] Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1).
- [9] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* (1st Edition). <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315191157-9/theory-firm-managerial-behavior-agency-costs-ownership-structure-michael-jensen-william-meckling>
- [10] Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing (studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). 1(12).
- [11] Kleofas, K. (2021). Pengaruh Effective Tax Rate, Bonus Mekanisme Dan Transfer Pricing Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei (study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Yang Terdaftar Di Bei 2016-2019).
- [12] Kusumaningrum, R. (2022). Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia (Study Multy Years pada Perusahaan yang Terdaftar

- pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021). *Sosio Dialektika*, 7(1), 61. <https://doi.org/10.31942/sd.v7i1.6395>
- [13] Lestari, D. M., Hasanah, H., & Surachman, S. (2021). Beban Pajak, Profitabilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i1.4399>
- [14] Lukmono, M. E. R., & Adam, H. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7367>
- [15] Muhyiddin, S. (2020). Implementasi Harga Transfer Internasional (implementation of Transfer Pricing International).
- [16] Mulyana, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Pajak, Leverage Dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursaefek Indonesia Periode 2016-2020.
- [17] Prananda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 9(2), 33–47. <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30914>
- [18] Purwanti, L. (2010). Skema Manajerial, Skema Bonus, Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 8(2).
- [19] Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i1.412>
- [20] Putri, L. S. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Emiten Bei. *Agregat: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), Hal 32-43.
- [21] Putri, W. A. (2017). Prinsip Kewajaran Dan Dokumen Sebagai Penangkal Kecurangan Transfer Pricing Di Indonesia. 2(2).
- [22] Ramadhan, M. F., Dewi, R. C., & Liza, A. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Pundi*, 6(1).
- [23] Rossa, E., Nuryati, T., Putri, M., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan & Minuman Terhadap Tax Avoidance. 2.
- [24] Saraswati, A. M. (2021). Determinants of Transfer Pricing Decisions in Mining Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Economia*, 17(2), 151–161. <https://doi.org/10.21831/economia.v17i2.33818>
- [25] Shodiq, J., Widjajanti, K., & Rusdianti, E. (2017). Determinan Keputusan Transfer Pricing (studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011 s.d. 2014). *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 85.
- [26] Sumaryani, W. N. (2019). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 3(1), 12.
- [27] Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Maufaktur Di Bursa Efek Indonesia (bei) Periode 2013 – 2016. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.

- [28] Turwanto, T., Primasari, K., & Firmansyah, A. (2022). Penghindaran Pajak Melalui Transfer Pricing Pada Perusahaan Di Indonesia: Analisis Isi Atas Risalah Putusan Pengadilan Pajak. *Educoretax*, 2(1), 75–90.
- [29] Zulkarnaen, F., Sutriyono, A. E., & Nurina, L. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Kepemilikan Keluarga Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 7(2).